



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

**PENYESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJMD TAHUN
2017-2022 DAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2017-2022 HASIL PEMBAHASAN DENGAN DPRD PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perlu dilakukan penyesuaian terhadap substansi materi Rancangan Peraturan Daerah RPJMD Tahun 2017-2022 dan rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Para Asisten Sekretaris Daerah mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah dalam penyesuaian materi RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah di dalam Sistem Informasi RPJMD berdasarkan hasil pembahasan dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta
- KEDUA** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah agar :
- menyesuaikan materi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD termasuk penyesuaian input ke dalam Sistem Informasi RPJMD berdasarkan hasil pembahasan dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta.
 - Melakukan supervisi terhadap hasil penginputan yang dilakukan para Perangkat Daerah.
- KETIGA** : Para Kepala Perangkat Daerah melakukan input berdasarkan diktum KEDUA diantaranya :

- a. Input/Edit Strategi;
- b. Input/Edit Nomenklatur Program;
- c. Input/Edit Nomenklatur Indikator Kinerja Outcome Program beserta satuan, definisi operasional termasuk rumus penghitungannya;
- d. Input/Edit Target Kinerja Outcome Program beserta kondisi awal dan kondisi akhirnya;
- e. Input/Edit Nomenklatur dan Anggaran Kegiatan;
- f. Input/Edit Indikator Kinerja Output Kegiatan; dan
- g. Input/Edit Target Output Kegiatan.

KEEMPAT : Pelaksanaan input sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, KEDUA dan KETIGA ke dalam Sistem Informasi RPJMD dilakukan sampai dengan tanggal 10 April 2018 Pukul 23.59.

KELIMA : Hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini dilaporkan kepada Sekretaris Daerah tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

Saefullah
NIP 1964021119840310C2